

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap penderita gangguan jiwa sama dengan pemeriksaan bagi orang normal. Hanya saja ketika orang tersebut di penyidikan diduga menderita gangguan jiwa maka akan dibawa ke psikiatri. Jika terbukti tersangka mengalami gangguan jiwa dengan adanya surat dokter, maka salah satu langkah yang diambil oleh penyidik dalam menyikapi hasil penyidikan adalah penerbitan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
2. Dalam hukum pidana Islam apabila gangguan jiwa terjadi bersamaan dengan tindak pidana maka gangguan jiwa akan dibebaskan dari hukum. Tetapi ketika gangguan jiwa terjadi setelah terjadi tindak pidana maka tersangka akan tetap dilanjutkan proses pemeriksaannya hingga ke pengadilan.
3. Persamaan Dan Perbedaan Kedua Sistem Hukum tersebut
 - a. Persamaan

Antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama memandang pertanggungjawaban pidana itu harus dibuktikan dahulu sebelum

menjadi tersangka. Karena dalam dua sistem tersebut menganut asas praduga tak bersalah.

Dan dalam pemidanaan untuk pengidap gangguan jiwa (gila) tidak dapat dipidanakan karena akalnya yang cacat. Sehingga terdapat penghapusan pidana ketika orang tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa.

b. Perbedaan

Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, hukum pidana Islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana. Setelah mempunyai bukti yang cukup BAP diserahkan ke penuntut umum untuk peradilan selanjutnya. Selain itu dalam Hukum Islam tidak ada penannguhan penahanan seperti dalam Hukum Pidana Positif.

B. Saran

1. Bagi DPR sebagai Legislatif (Pembuat UU) agar lebih memperhatikan lagi kenyataan sekarang yang ada banyak gangguan jiwa melakukan tindak pidana, maka untuk memperjelas lagi perundang-undangan.

2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia agar disediakan ahli kejiwaan agar mempermudah pemeriksaan pada pelaku tindak pidana pengidap gangguan jiwa.
3. Bagi Masyarakat diharapkan agar masyarakat pada umumnya agar turut serta membantu Polri dalam menegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sepertinya memiliki gangguan jiwa sudah sewajarnya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan meminta agar polisi menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.